

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA CIMAHI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LKIP ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam Tahun 2023, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya LKIP Tahun 2023, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dapat memberikan informasi, gambaran yang akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Akhir kata, kami berharap agar LKIP Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Cimahi, Februari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH**


Dra. IPAH LATIPAH, M.Si
NIP. 19650227 199102 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun awal pelaksanaan RPD Tahun Anggaran 2023-2026 dimana indikator yang terdapat didalamnya merupakan hasil kajian yang mendalam dimana salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penetapan indikator kinerja yang lebih tepat, jelas dan terukur sebagai salah satu upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari hasil capaian kinerja tahun 2023 dari keempat indikator sasaran yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023, seluruhnya tercapai, bahkan dua diantaranya diatas 100%.

Dalam hal realisasi anggaran program dan kegiatan, secara keseluruhan capaian realisasi anggaran belanja langsung tahun 2023 mencapai 94,01% dengan realisasi fisiknya mencapai 99,24%. Realisasi fisik yang lebih tinggi dari realisasi keuangan menandakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Umum	1
B. Struktur Organisasi	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	4
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
C. Program dan Anggaran yang Mendukung Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	10
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	14
C. Solusi yang dilakukan	20
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
E. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	22
F. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Disdukcapil	7
Tabel 2.2	Sasaran Dan Program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
Tabel 2.4	Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Target Dan Realisasi Kinerja 2023	10
Tabel 3.1.1	Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	11
Tabel 3.1.2	Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	11
Tabel 3.1.3	Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	11
Tabel 3.1.4	Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	11
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	12
Tabel 3.2.1	Tabel perbandingan hasil monev indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun dilaporkan dengan tahun sebelumnya	12
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Renstra	13
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan nasional (Ditjen Dukcapil Kemendagri)	14
Tabel 3.5	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan dalam SKM	18
Tabel 3.6	Anggaran dan realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Lampiran 2	Pohon Kinerja
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Perubahan 2023
Lampiran 4	Cascading Renstra Disdukcapil 2023-2026
Lampiran 5	Matrik Renja Disdukcapil Tahun 2023
Lampiran 6	Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2023 (e-reporting)
Lampiran 7	Monev Rencana Aksi 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*, sebagai salah satu instansi pemerintah, selain dituntut untuk memberikan kinerja yang baik juga harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen pemerintahan yang tepat, jelas, terukur yang selain berfokus pada perbaikan kinerja juga terhadap akuntabilitas pertanggungjawaban kinerjanya. Berkaitan dengan hal itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan SAKIP yang diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai salah satu bagian dalam penerapan SAKIP, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Cimahi merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan tugas di Dinas Dukcapil yang berisi informasi seputar capaian, hambatan pelaksanaan dan kualitas kinerja pada Tahun Anggaran 2023.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Dukcapil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Dukcapil mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, fokus utama dari pelayanan administrasi kependudukan meliputi: pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan KK, KTP, mutasi penduduk, pengelolaan *database* kependudukan, pencatatan dan penerbitan surat keterangan kependudukan lainnya, kegiatan pencatatan sipil berupa: pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi yang bukan beragama islam, pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi yang bukan beragama islam, pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak, pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak.

Sedangkan Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang menggunakan SIAK merupakan alat untuk memfasilitasi pengelolaan *database* kependudukan, penerbitan NIK, dan penerapan KTP-el.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi maka dalam susunan organisasi Dinas Dukcapil Dinas Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dinas Dukcapil didukung oleh 37 orang PNS, 4 orang PPPK dan 17 non ASN. Dikarenakan keterbatasan pegawai ASN, maka yang bertugas sebagai petugas pelayanan (*front office*) dokumen administrasi kependudukan sebagian besar merupakan pegawai non ASN.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS DUKCAPIL KOTA CIMAH
(Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021)**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH TAHUN 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Dukcapil Kota Cimahi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dukcapil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi.

Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil selama 4 tahun yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Di dalam Renstra dirumuskan hasil analisa terhadap permasalahan dan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas Dukcapil Kota Cimahi, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Disdukcapil Kota Cimahi, serta hasil telaahan RTRW dan KLHS Pemerintah Kota Cimahi, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Dukcapil selama ini.

Adapun renstra yang menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan kegiatan di tahun 2023 adalah Renstra Tahun 2023-2026. Dalam renstra tersebut, berdasarkan berbagai telaahan diantaranya dari identifikasi permasalahan dalam tugas pokok dan fungsi Disdukcapil, RTRW, KHLS serta renstra instansi vertikal maka yang menjadi rumusan isi-isu srategisnya adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi hambatan berat bagi Dinas Dukcapil Kota Cimahi, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan dan sarana/prasarana yang belum memadai. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit pelayanan lain di Kota Cimahi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.

- b) Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, terdapat beberapa sumber data kependudukan, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi penduduk dan registrasi vital. Sensus penduduk dan beberapa survey terkait bidang kependudukan, serta data sektoral pembangunan kependudukan termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan kependudukan. Termasuk Data Sektoral, yang juga memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang kependudukan. Namun, data sektoral yang antara lain diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program pengendalian penduduk dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.
- c) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaan pelayanan ada suatu upaya awal yang tidak bisa diabaikan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara dan persyaratan dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa sosialisasi kebijakan kependudukan. Upaya sosialisasi memang telah dilaksanakan berupa pencerahan yang diberikan kepada petugas kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rapat koordinasi, penerbitan surat edaran, brosur, iklan radio dan pemberitaan media masa. Tetapi upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat dan penggunaan formulir dalam pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.
- d) Rendahnya kualitas pelayanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Setelah dicermati kondisi pelayanan sehari-hari dengan melakukan pengevaluasian atas proses pelayanan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan belum mendekati kondisi ideal dari ketentuan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelayanan yang belum maksimal ini juga terjadi karena sebelumnya masyarakat sudah terbiasa dilayani di kecamatan, sedangkan saat ini pelayanan dilakukan di Dinas Dukcapil, sehingga jauhnya jarak ini dinilai suatu kelemahan. Untuk menghadapi kondisi tersebut telah dibentuk unit pelayanan keliling berupa mobil keliling yang dapat melayani dokumen kependudukan bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kondisi ini cukup membantu, tetapi kotak saran tetap diisi masyarakat dengan keluhan kurang puas dan meminta pelayanan dikembalikan ke Kecamatan, sedangkan kondisi ini tidak semuanya bisa dilaksanakan karena amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 seluruh penanda-

tanganan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dilaksanakan oleh Kepala Dinas Dukcapil.

Hasil analisis matrik prioritas dengan menggunakan skala 1 s.d. 5 sebagai berikut:

No	Isu	U	S	G	Total Nilai	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
1	Belum maksimalnya cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	5	5	4	14	I
2	Penguatan Data dan Informasi Kependudukan	3	2	3	8	IV
3	Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	4	4	4	12	II
4	Kurangnya sarana dan prasarana TTE dan pelayanan daring	4	4	2	10	III

Isu-isu strategis tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyusunan program dan kegiatan serta anggaran dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Dukcapil tahun 2023-2026.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan dasar pengukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi pemerintah. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagaimana tercantum pada RPD dan Renstra Dinas Dukcapil Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Dinas Dukcapil Kota Cimahi memiliki empat Indikator Kinerja Utama yaitu, Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun), Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Dukcapil tahun 2023 - 2026 beserta tahapan target yang akan dicapai setiap tahunnya terdapat pada tabel 2.1

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			
		Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	NA	96,25	96,88	97,5	98,13
2	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	NA	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56	81	82	82,5	83
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	NA	38 (C)	42 (C)	47 (C)	51 (CC)

Dalam mewujudkan sasaran kinerja tahun 2023, Dinas Dukcapil Kota Cimahi menjabarkannya ke dalam 5 program dimana 1 program diantaranya merupakan Penunjang dan 4 program lainnya merupakan urusan wajib, adapun program-program tersebut beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SASARAN DAN PROGRAM DINAS DUKCAPIL

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan kegiatan (<i>Output</i>)
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIAAkte kelahiran 0-18 tahun); Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
			Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan <i>database</i> kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
			Cakupan penerbitan Akta Kematian
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Validitas <i>database</i> pelayanan kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Instansi yang memanfaatkan profil kependudukan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi janji, tekad dan komitmen Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas yang diembannya dengan target kinerja yang terukur, dokumen tersebut disepakati dan ditandatangani antara Kepala Dinas sebagai penerima tugas dengan Kepala Daerah sebagai pemberi tugas. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan sehingga diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Kota Cimahi Tahun 2023, seperti pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, KIA, Akte Kelahiran 0-18 tahun)	96,25%
		Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	81
		IRB Perangkat Daerah	38 (C)

Seperti halnya Kepala Dinas, semua pejabat struktural di Dinas Dukcapil juga menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dengan atasannya masing-masing.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PERJANJIAN KINERJA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, Disdukcapil Kota Cimahi mendapat dukungan anggaran Belanja Langsung dari APBD Kota Cimahi dan Bantuan Khusus Keuangan Provinsi Jawa Barat (BKK Jabar) dengan nilai total pagu sebesar Rp. 11.333.894.060,-. Adapun besaran BKK Jabar yang diterima sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukan belanja modal sarana prasarana perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

Adapun pagu total diatas di dalamnya sudah termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, hal ini berbeda dengan periode sebelumnya dimana gaji dan tunjangan ASN dipisahkan ke dalam belanja tidak langsung.

Pagu anggaran tersebut yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program, 17 Kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun rincian dengan rincian anggaran masing-masing program tertera pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.840.259.381
2	Program Pendaftaran Penduduk	492.476.000
3	Program Pencatatan Sipil	499.721.919
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	474.672.550
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	26.763.900
Jumlah		11.333.894.060

Bobot anggaran terbesar yang ada Dinas Dukcapil berada di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana penggunaannya adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran mencapai Rp. 6.763.432.676,- atau hampir 60% dari pagu anggaran keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1. CAPAIAN TAHUN INI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan realisasinya. Di tahun 2023 terdapat tiga sasaran yang capaian kinerjanya diatas 100%. Sedangkan capaian untuk indikator persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data adalah 100%.

Tahun 2023 adalah tahun pertama dari masa Renstra Transisi 2023-2026. Terdapat beberapa perbedaan Indikator Kinerja dalam Renstra 2023-2026 dengan periode Renstra sebelumnya yang berarti dengan adanya perbedaan indikator tersebut maka tidak relevan lagi untuk dibandingkan. Perubahan indikator di periode Renstra 2023-2026 dimaksudkan untuk lebih menyesuaikan kepada perubahan kebijakan yang terjadi serta menyesuaikan terhadap indikator tingkat pemerintahan di atasnya dalam hal ini Ditjen Dukcapil Kemendagri.

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI KINERJA 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	Persen	96,25	97,25	101,04
		Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	Persen	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81,25	100,31
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai	38	81,92	melebihi target

Tabel 3.1.1 Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)

Tahun	2023	2024	2025	2026
Target	96,25	96,88	97,50	98,13
Realisasi	97,25			
Capaian kinerja tahun dilaporkan	101,04			

Kualitas pelayanan publik meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 101,04% dimana target 96,25 tercapai 97,25.

Tabel 3.1.2 Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data

Tahun	2023	2024	2025	2026
Target	100	100	100	100
Realisasi	100			
Capaian kinerja tahun dilaporkan	100			

Kualitas pelayanan publik meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sebesar 100%.

Tabel 3.1.3 Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun	2023	2024	2025	2026
Target	81	82	82,5	83
Realisasi	81,25			
Capaian kinerja tahun dilaporkan	100,31			

Kualitas pelayanan publik meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian IKM sebesar 100,31% dimana target 81 tercapai 81,25.

Tabel 3.1.4 Data hasil monev meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah

Tahun	2023	2024	2025	2026
Target	38 (C)	42 (C)	47 (C)	51 (CC)
Realisasi	81,92 (A)			
Capaian kinerja tahun dilaporkan	Sangat Baik			

Capaian nilai IRB Perangkat Daerah cukup jauh diatas target dimana target 38 (C) tercapai 81,92 (A) dengan Predikat Sangat Baik.

2. PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN TAHUN LALU

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tahun 2023 adalah tahun pertama dari masa Renstra Transisi 2023-2026 dimana terdapat beberapa perbedaan Indikator Kinerja dalam Renstra 2023-2026 dengan periode Renstra sebelumnya dan hanya ada satu indikator kinerja yang sama sehingga dapat dibandingkan yakni indikator IKM, selebihnya indikator mengalami perubahan sehingga tidak relevan lagi untuk dibandingkan.

TABEL 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	
			2022	2023
1	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu	Persen	95	-
2	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	Persen	-	97,25
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,56	81,25
4	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan <i>database</i> kependudukan	Persen	77	-
5	Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	Persen	-	100
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai	-	81,92

Tabel 3.2.1 Tabel perbandingan hasil moneyv indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun dilaporkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Target	86	81	82	82,5	83
Realisasi	80,56	81,25			
Capaian kinerja tahun dilaporkan	93,67	100,31			
Peningkatan/penurunan realisasi dari tahun lalu		0,69			
Peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu		6,64			

Kualitas pelayanan publik dilihat dari aspek IKM yaitu 81,25 poin meningkat 0,69 poin dari tahun sebelumnya.

3. PERBANDINGAN DENGAN RENSTRA

Dalam tabel berikut disajikan capaian tahun dilaporkan yang dibandingkan dengan target akhir rencana jangka menengah.

TABEL 3.3

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023 (%)	Target Renstra Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2023 Terhadap Renstra (%)	Target Akhir Tahun Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Akhir Tahun Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	Persen	97,25	96,25	101,04	98,13	99,10
2	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	Persen	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81	100,31	83	97,89
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) PD	Nilai	81,92 (A)	38 (C)	melebihi batas aman	51 (CC)	melebihi batas aman

4. PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Indikator di tingkat pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) tidak selamanya dapat diserap oleh Dinas Dukcapil tingkat Kabupaten/Kota, salah satu penyebabnya adalah perbedaan tujuan, kepentingan, dan kondisi di tingkat pusat dan daerah. Tapi meskipun demikian, pusat memberikan beberapa indikator yang harus diampu daerah. Berikut capaian indikator tahun dilaporkan yang dapat disandingkan dengan tingkat nasional.

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN NASIONAL
(DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	
			DISDUKCAPIL KOTA CIMAHI	DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI
1	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 18 tahun	Persen	97,09	97
2	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	100
3	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	100	100
5	Persentase penerbitan KIA	Persen	94,43	48,82
6	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	81,92	35,90

Dari tabel terlihat bahwa tidak ada capaian Dinas Dukcapil Kota Cimahi yang lebih rendah dari capaian Dukcapil tingkat pusat.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian indikator kinerja Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun) untuk tahun 2023 dengan realisasi sebesar 97,25% sudah melebihi target baik dilihat target dalam Perjanjian Kinerja maupun dari target yang tercantum dalam renstra. Perlu dicermati bahwa indikator ini merupakan hasil rata-rata hitung dari data Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak, Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun, dan Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan.

Berikut data sub indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di tahun 2023.

No	Sub Indikator	Target tahun dilaporkan	Realisasi tahun dilaporkan
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99%	99,66%
2	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	90%	94,43%
3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	96%	97,67%
4	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%

Di penganggaran murni tahun 2023 kami hanya mempersiapkan untuk rutin perekaman KTP el pemula, kemudian di awal tahun Ditjen Dukcapil memberikan data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk segera dilakukan perekaman yang telah ditentukan jumlahnya. Untuk merespon hal tersebut kami melakukan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dengan jemput bola melakukan perekaman di wilayah kecamatan di hari libur (Sabtu dan Minggu) selama dua belas minggu dalam kurun waktu lima bulan. Dengan kegiatan jemput bola ini sangat mendongkrak capaian cakupan wajib KTP.

Oleh karena itu, kerja keras pegawai yang bersedia melaksanakan tugas di hari libur dengan menjalankan program jemput bola ini menjadi faktor signifikan untuk keberhasilan melampaui target.

Kemudian hal yang dapat menjadi penghambat adalah kebergantungan terhadap *supply* blanko KTP el dari pusat, keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh habisnya blanko KTP-el yang terjadi di bulan November 2022 sampai dengan pertengahan Januari 2023 berdampak pada turunnya jumlah pelayanan terhadap pemenuhan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk karena pelayanan untuk KTP-el terhenti sampai perekaman sedangkan untuk penerbitan dilakukan setelah mendapatkan *supply* blanko dari pusat.

2. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data.

Untuk dapat memanfaatkan database kependudukan dalam hal ini data perorangan berupa NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 61 tahun 2015 diperlukan perjanjian kerjasama (PKS) antara Disdukcapil dengan instansi pengguna setelah mendapatkan izin dari Walikota.

Selain itu dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, wajib menggunakan aplikasi data warehouse (DWH) yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk dapat mengimplementasikan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna, Disdukcapil Kota Cimahi sudah menyiapkan sarana dan prasarana perangkat meliputi perangkat keras berupa perangkat komputer, perangkat lunak maupun personil serta kesiapan koneksi aplikasi DWH yang disediakan pusat. Sosialisasi dan koordinasi pun telah dilakukan ke berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal.

Penerapan SIAK terpusat pun berpengaruh terhadap sasaran kedua ini, sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sekaligus memanfaatkan database kependudukan dengan 15 instansi. Akan tetapi dengan penerapan SIAK terpusat, DWH kependudukan hanya ada di pusat dan kabupaten/kota sudah tidak lagi menyimpan data kependudukan sehingga kerjasama pemanfaatan data yang pernah terjalin menjadi tidak berlaku dan harus dibuat ulang. Instansi yang berkepentingan terhadap data kependudukan yang ingin memanfaatkan data kependudukan harus melakukan PKS dengan Disdukcapil terlebih dahulu yang kemudian instansi tersebut membuat pengajuan untuk mendapatkan Hak Akses dari Pusat melalui Disdukcapil setempat.

Di tahun sepanjang tahun 2022 Disdukcapil sudah berhasil menjalin kembali PKS pemanfaatan data dengan sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di tahun 2023 jumlah kerja sama pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses bertambah tiga OPD dari target 5 OPD.

Penerbitan hak akses adalah kewenangan dari Ditjen Dukcapil bukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Oleh karena itu ketercapaian target tidak dapat diupayakan mandiri bahkan sangat bergantung dari output instansi lain diluar perangkat daerah dalam hal ini bergantung dari Ditjen Dukcapil. Untuk mengantisipasi hal tersebut kami menambahkan pemanfaatan data kependudukan berupa tabulasi data.

Dinas Dukcapil Kota Cimahi setiap semester menerima Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari pusat yang kemudian setiap tahunnya diolah dan disajikan berupa informasi dan tabulasi data yang dicetak berupa buku Profil Kependudukan yang kemudian dibagikan ke seluruh OPD untuk dapat


dimanfaatkan OPD sebagai bagian dari bahan dalam menyusun perencanaannya.

Faktor keberhasilan untuk indikator ini adalah penyusunan buku Profil Kependudukan yang tepat waktu sekaligus pendistribusian ke seluruh OPD. Sedangkan yang dapat dikategorikan penghambat adalah penerimaan DKB dari pusat yang tidak bisa ditentukan waktunya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Seperti yang dijelaskan pada dokumen LKIP tahun sebelum ini bahwa di akhir akhir bulan Maret tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan yaitu penerapan SIAK terpusat, berubahnya dari database terdistribusi menjadi database terpusat berdampak pada indikator sasaran yang tidak bisa dihitung karena tingkat Kabupaten/Kota tidak lagi menyimpan data kependudukan *by name by address* (BNBA). Seiring dengan perubahan kebijakan tersebut Dinas Dukcapil Kota Cimahi merespon dengan membangun aplikasi adminduk yang kemudian pada kuartal ketiga di tahun 2022 Dukcapil Kota Cimahi meluncurkan aplikasi daring adminduk berbasis web yakni Dilanda Cita (<https://dilandacita.cimahikota.go.id/>).

Gambar 3.1 Screenshot aplikasi DILANDA CITA



Beda halnya dengan tahun 2022, di tahun 2023 aplikasi berjalan penuh selama satu tahun sehingga apabila pengukuran penilaian pelayanan diambil dari aplikasi ini dianggap cukup mewakili. Aplikasi DILANDA CITA terus mengalami perbaikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi bagian fitur yang telah terintegrasi didalamnya dimana Semua pemohon pelayanan saat setelah menyelesaikan pengajuan pelayanan daring secara otomatis akan diminta (dipaksa) untuk mengisi kuesioner SKM dengan batasan pemohon pelayanan online hanya bisa menjadi responden hanya satu kali

selama tahun berjalan. Jadi penelitian SKM ini sebenarnya bisa disebut bukan merupakan survey karena tidak menggunakan sampel tapi langsung menggunakan data seluruh populasi pemohon pelayanan daring. Data yang digunakan dalam perhitungan IKM tahun 2023 ini adalah data hasil jawaban survey dari pemohon/responen dalam aplikasi pelayanan *online* selama bulan Januari sampai Desember 2023. Fitur inilah yang juga dipakai untuk kebutuhan nilai IKM SKPD tahun berjalan. Berikut hasil Survey Kepuasan Masyarakat periode pelayanan 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Gambar 3.2 *Screenshot* tampilan SKM pada aplikasi DILANDA CITA

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai / Unsor	36907	36093	35665	39545	37114	35079	35501	36421	36280
NRR / Pertanyaan	3,284	3,212	3,174	3,519	3,303	3,121	3,159	3,241	3,228
NRR tertimbang / pertanyaan	0,365	0,357	0,355	0,391	0,367	0,347	0,351	0,360	0,359
IKM Unit pelayanan	3,250 *)								81,250 **)

NO	Unsur Pelayanan Online	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,284
U2	Prosedur Pelayanan	3,212
U3	Kecepatan Pelayanan	3,174
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,519
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,303
U6	Kecepatan Respon	3,121
U7	Kemudahan Fitur	3,159
U8	Kualitas Isi/Konten Aplikasi	3,241
U9	Penanganan Pengaduan	3,228

IKM UNIT PELAYANAN : 81,250
MUTU PELAYANAN : B (Baik)

Hasil dari Indeks survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi masuk ke dalam kategori Baik, dapat memenuhi target dan lebih ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

TABEL 3.5
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN DALAM SKM

UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
Kesesuaian Persyaratan	3,284
Prosedur Pelayanan	3,212
Kecepatan Pelayanan	3,174
Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3,519
Kesesuaian Pelayanan	3,303
Kecepatan Respon Aplikasi Pelayanan	3,121
Kemudahan Fitur	3,159
Kualitas Isi/Konten Aplikasi Pelayanan	3,241
Penanganan Pengaduan	3,228
IKM	81,250

Keterangan : Pilihan jawaban responden : 1= tidak baik, 2=kurang baik, 3=baik dan 4= sangat baik

Dari data yang ditunjukkan pada tabel terlihat bahwa dari 9 (sembilan) unsur penilaian yang ada, semuanya masuk ke dalam kategori baik, tidak ada unsur pelayanan yang masuk ke dalam kategori kurang baik apalagi kategori tidak baik.

Dari kesembilan unsur tersebut, unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah adalah unsur "Kecepatan Respon Aplikasi Pelayanan". Unsur pelayanan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,121 dan merupakan nilai dengan urutan terendah. Seperti yang tertera pada tabel 3.5 nilai sebesar itu masih masuk ke dalam kategori baik namun sudah mendekati batas kategori kurang baik. Dilihat dari distribusi jawaban responden, mayoritas responden (59,64 persen) memberikan jawaban cepat dan responden yang menjawab sangat cepat sebesar 27,42 persen. Adapun responden yang memberikan jawabannya negatif (kurang cepat dan tidak cepat) persentasenya cukup tinggi, tertinggi dibanding unsur lain yakni mencapai 12,94 persen.

Faktor keberhasilan IKM ini adalah pelayanan yang dirancang sedemikian rupa supaya masyarakat merasa lebih gampang dan tidak malas untuk mengurus dokumen kependudukan dengan tetap melaksanakan aturan negara yang berlaku. merubah paradigma Masyarakat bahwasanya mengurus dokumen kependudukan itu ternyata tidak ribet.

4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah

Perolehan IRB Dinas Dukcapil dengan nilai 81,92 (A) dengan predikat sangat baik adalah jauh melebihi target. Hal tersebut dikarenakan pada saat merancang perencanaan jangka menengah 2023-2026 ada keharusan setiap perangkat daerah untuk mencantumkan nilai IRB PD menjadi IKU di setiap perangkat daerah dengan tanpa dibekali cara dan formulasi penghitungannya. Oleh karena itu kami sangat berhati-hati dalam menentukan nilai target. Walaupun demikian, untuk penilaian indikator ini bukan kewenangan Disdukcapil, yang berarti kami tidak dapat mengukur mandiri hasil indikator ini yang berarti indikator diluar *core business*-nya Disdukcapil Kota Cimahi.

Faktor keberhasilan untuk indikator ini adalah kelengkapan laporan kedinasan yang didokumentasikan secara digital tersusun baik dengan baik sehingga mudah diakses dan atau dikirimkan apabila dibutuhkan sebagai bukti dukung/eviden dalam keperluan penilaian.

C. SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)

Dalam rangka menanggulangi dan atau meminimalisir permasalahan dalam pelayanan daring, berkaca dari keberhasilan pelayanan daring yang telah dilakukan sebelum SIAK terpusat, sebagai responnya dengan anggaran yang cukup minim, Disdukcapil Kota Cimahi di tahun 2022 menggunakan jasa tenaga ahli yang semula untuk pelayanan *online* berupa pengembangan dan pengelolaan *website* kemudian difokuskan untuk merancang bangun aplikasi pelayanan kependudukan daerah secara daring yakni aplikasi berbasis web DILANDA CITA yang diluncurkan di pertengahan tahun 2022. Dengan bantuan aplikasi tersebut yang terus dilakukan pengembangan serta penyesuaian sesuai kondisi dan kebutuhan lambat laun masalah keterlambatan pelayanan dapat ditangani lebih baik.

Selain melalui pelayanan daring, Disdukcapil Kota Cimahi juga melaksanakan berbagai upaya lain diantaranya pelayanan keliling baik untuk KTP-el, Akte kelahiran maupun akte kematian, kegiatan RW tuntas, pelayanan di hari libur, perekaman disabilitas, pelayanan daring dan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sekaligus mensosialisasikan penggunaan aplikasi pelayanan DILANDA CITA dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi seperti sosialisasi melalui media sosial (*youtube, tiktok, whatsapp* dll), melalui brosur/pamflet dan kegiatan pertemuan melalui *video meeting (zoom)* yang diberi nama Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).

Untuk peningkatan cakupan akte kelahiran, walaupun dampaknya belum begitu besar, namun usaha sinkronisasi dan pendataan kepemilikan akte kelahiran di masyarakat tetap dilakukan melalui berbagai pelayanan pembuatan dokumen lain seperti pelayanan KIA yang menjadikan akte kelahiran sebagai salah satu syarat pembuatannya sehingga jika ditemukan akte kelahiran yang belum terdata di SIAK akan segera dimasukkan ke data SIAK.

2. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemanfaatan data oleh *stakeholder*, Disdukcapil terus melakukan upaya supaya jumlah OPD yang ber-PKS dan memiliki hak akses semakin bertambah dengan sosialisasi dan koordinasi

dengan berbagai instansi terkait pentingnya atau manfaat *database* kependudukan, walaupun pada akhirnya penerbitan hak akses adalah kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri bukan di Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Upaya untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan meningkatkan segala unsur pelayanan dengan tetap mempertahankan yang sudah dirasakan baik oleh Masyarakat. Didalam unsur pelayanan tersebut tuntutan terhadap sarana prasarana yang layak dan memadai adalah suatu keharusan dimana Dinas Dukcapil Kota Cimahi masih keterbatasan dalam hal sarana pelayanan. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan dari APBD tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja modal sarana pelayanan. Walaupun di tahun 2022 mendapatkan dana bantuan dari Provinsi Jabar yang digunakan untuk belanja modal penambahan kamera, komputer, laptop, finger print dan *irish scanner* untuk alat perekaman KTP, Dinas Dukcapil Kota Cimahi tetap mengajukan proposal untuk permohonan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2023 Dinas Dukcapil Kota Cimahi mendapat dana BKK Provinsi Jabar sebesar satu milyar rupiah yang difokuskan untuk belanja modal sarana perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Karena dengan demikian dipandang menjadi solusi untuk pelayanan akan lebih baik dari segi kecepatan karena dukungan penambahan sarana yang lebih mumpuni. Karena di tahun 2023 Dinas Dukcapil dibebani target yang cukup berat untuk mengejar cakupan KTP diatas 99% yang termasuk di dalamnya adalah perekaman pemula yang akan memiliki hak pilih pada pemilihan Presiden dan Kepala Daerah di tahun 2024.

4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah

Untuk indikator ini solusi yang perlu dilakukan adalah mempertahankan segala sesuatunya, hasil capaian IRB tahun 2022 telah jauh lebih baik dari yang ditargetkan. Walaupun perubahan kerap terjadi dengan aturan yang RB yang berubah yang semula mengacu pada konsep 8 (delapan) area perubahan yang kemudian di awal tahun 2023 berubah konsep menjadi RB General dan Tematik.


Solusi lanjutannya adalah Perangkat Daerah perlu untuk mencermati perubahan ini termasuk dengan sistem penilaiannya sehingga apa yang telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Cimahi yang sudah baik tidak serta merta menjadi buruk hanya karena sistem penilaian yang berbeda.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

EFISIENSI IKU 100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi terjadi manakala hasil capaian indikator kinerja sama atau melebihi target dimana dari sisi keuangan masih menyisakan anggaran.

Di tahun 2023 seluruh target IKU Dinas Dukcapil Kota Cimahi tercapai yang berarti sisa dari penyerapan anggaran 94,01% adalah efisiensi.



Besaran efisiensi sebagian besar adalah dari gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggarkan sepanjang tahun 2023 hanya diserap selama 4 bulan (September s.d. Desember) dikarenakan SK PPPK terbit di tanggal 21 Agustus 2023. Sedangkan untuk tambahan beban kerja PPPK sama sekali tidak diserap karena di sepanjang tahun 2023 tidak terbit Peraturan Walikota yang mengaturnya.

E. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT

Dalam rangka usaha untuk mencapai keberhasilan realisasi kinerja, masing-masing pernyataan kinerja didukung oleh sejumlah program dan kegiatan.

1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)

Banyak faktor yang sudah mendukung tingkat keberhasilan penerbitan dokumen kependudukan, faktor-faktor pendukung tersebut telah ditangani melalui berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan. Peningkatan ketersediaan

sarana dan prasarana dilaksanakan melalui kegiatan dalam urusan penunjang, masalah kelancaran sistem dan teknologi informasi ditangani melalui kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, untuk peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan pegawai dan rapat teknis, peningkatan pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan. Respon kami terhadap Ditjen Dukcapil yang memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di awal tahun 2023 dengan melakukan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dengan penambahan layanan yaitu jemput bola dalam Bidang Pendaftaran Penduduk, melakukan perekaman di wilayah kecamatan di hari libur (Sabtu dan Minggu) selama dua belas minggu dalam kurun waktu lima bulan. Pada masa perubahan anggaran kami mengajukan kebutuhan untuk biaya lembur pada Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk.

Dengan kegiatan jemput bola ini sangat mendongkrak capaian cakupan wajib KTP. Oleh karena itu, kerja keras pegawai yang bersedia melaksanakan tugas di hari libur dengan menjalankan program jemput bola ini menjadi faktor signifikan untuk keberhasilan melampaui target.

2. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data

Karena kewenangan penerbitan hak akses data bukan di Dinas Dukcapil tingkat Kabupaten/Kota melainkan merupakan kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri maka dengan bahasa indikator tersebut Dinas Dukcapil Kota Cimahi mengambil ranah tabulasi data, yang berada pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, yang dalam pelaksanaannya mengolah data kependudukan dari data agregat yang diperoleh yang kemudian disajikan kedalam buku Profil Kependudukan Kota Cimahi, dicetak dan dibagikan ke seluruh OPD di Kota Cimahi untuk dimanfaatkan menjadi bagian dari bahan penyusunan perencanaan OPD tersebut. Dengan demikian, apabila buku Profil Kependudukan berhasil tersusun dan terdistribusikan di tahun berjalan maka target indikator ini tercapai.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat didukung seluruh program yang ada pada Dinas Dukcapil Kota Cimahi, untuk pengadaan sarana pelayanan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk layanan ketersediaan jaringan dan pelayanan daring didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sedangkan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil didukung oleh Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil.

Penelaahan kebutuhan mana yang dijadikan prioritas untuk diakomodir menjadi penting dikarenakan alokasi anggaran yang dikelola relatif minim. Peningkatan SDM petugas pelayanan merupakan salah satu yang terpenting, pengembangan SDM yang bersifat sangat teknis dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Bimbingan Teknis untuk yang bersifat non teknis dilaksanakan melalui rapat dan juga pendampingan yang seringkali tanpa menggunakan anggaran. Hal penting lainnya adalah penambahan sarana pelayanan yang diupayakan terus bertambah dengan dana bantuan yang difokuskan kepada belanja modal sarana perekaman dan cetak KTP elektronik. Salah satu ujung tombak dalam rangka meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan melalui kemudahan pelayanan, pengembangan aplikasi pelayanan daring dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah

Seperti halnya IKM, IRB pun didukung oleh seluruh program yang ada pada Dinas Dukcapil Kota Cimahi yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Walaupun tidak ada program kegiatan khusus dalam menjalankan dan atau memenuhi proses penilaiannya. Pendokumentasian segala produk kedinasan secara digital, tersusun baik serta mudah diakses adalah kunci dari kemudahan penilaian IRB ini.

F. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2023, Dinas Dukcapil memiliki 5 Program yang terdiri dari 1 Program Penunjang dan 4 Program Wajib Administrasi Kependudukan yang terbagi menjadi 17 Kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Pagu anggaran yang dimiliki pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.333.894.060,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Rp. 10.333.894.606,- berasal dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Dari pagu anggaran tersebut sebanyak 59,57 persennya merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN.

Realisasi keuangan keseluruhan pada tahun 2023 mencapai Rp. 10.654.507.930,- atau 94,01%, dengan realisasi fisiknya mencapai 99,24%. Khusus untuk anggaran yang bersumber dari BKK Prov. Jabar realisasinya mencapai Rp.965.592.000,- atau 96,56%.

Adapun rincian anggaran per kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		50,00	9.840.259.381	70,77	9.262.245.874	141,54%	94,13%
		76,50		79,60		104,05%	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	40.881.300	24	38.837.950	100,00%	95,00%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24.773.000	10	24.127.000	100,00%	97,39%
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	16.108.300	14	14.710.950	100,00%	91,33%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	6.770.412.676	2	6.336.019.764	100,00%	93,58%
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46	6.763.432.676	37	6.329.319.464	80,43%	93,58%
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.722.000	1	3.470.000	100,00%	93,23%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	3.258.000	1	3.230.300	100,00%	99,15%
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63	40.105.750	59	39.769.550	93,65%	99,16%
	6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58	40.105.750	59	39.769.550	101,72%	99,16%
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	2.445.293.435	12	2.328.643.175	100,00%	95,23%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	1.951.241.247	6	1.836.720.885	100,00%	94,13%
	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	12.850.470	1	12.227.030	100,00%	95,15%
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	63.187.110	2	63.074.600	100,00%	99,82%
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	128.183.608	3	127.914.330	100,00%	99,79%
	11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	10.000.000	6	9.872.000	100,00%	98,72%
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57	276.729.000	57	275.973.330	100,00%	99,73%
	13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.102.000	1	2.861.000	100,00%	92,23%
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	83.250.000	1	82.700.000	100,00%	99,34%
	14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	83.250.000	1	82.700.000	100,00%	99,34%
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	132.316.100	24	123.652.590	100,00%	93,45%
	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	20.724.000	12	17.051.195	100,00%	82,28%
	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	111.592.100	12	106.601.395	100,00%	95,53%
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	328.000.120	12	312.622.845	100,00%	95,31%
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	213.298.120	5	198.332.245	125,00%	92,98%
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79	114.702.000	79	114.290.600	100,00%	99,64%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			99%	492.476.310	99,66%	466.597.672	100,67%	94,75%
			90%		94,43%		104,92%	
VIII		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	160.000	298.684.810	172.682	283.257.672	107,93%	94,83%
	19	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	250	15.468.000	1.777	15.371.800	710,80%	99,38%
	20	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	283.216.810	12	267.885.872	100,00%	94,59%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
IX	Penataan Pendaftaran Penduduk		5.000	53.582.000	5000	51.082.000	100,00%	95,33%
	21	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	5.000	53.582.000	5000	51.082.000	100,00%	95,33%
X	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		12	140.209.500	12	132.258.000	100,00%	94,33%
	22	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	400	53.750.000	6.739	53.186.000	1684,75%	98,95%
	23	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	3	86.459.500	3	79.072.000	100,00%	91,46%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			96,00%	511.721.919	97,09%	440.403.634	101,14%	86,06%
			100%		100,00%		100,00%	
			100%		100%		100,00%	
			100%		100%		100,00%	
XI	Pelayanan Pencatatan Sipil		15.000	363.129.200	16.774	335.737.084	111,83%	92,46%
	24	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20	363.129.200	20	335.737.084	100,00%	92,46%
XII	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		23	108.339.100	22	77.641.250	95,65%	71,67%
	25	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	34.910.850	12	19.833.000	100,00%	56,81%
	26	Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	10	73.428.250	10	57.808.250	100,00%	78,73%
XIII	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1	40.253.619	1	27.025.300	100,00%	67,14%
	27	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	40.253.619	1	27.025.300	100,00%	67,14%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			30%	474.672.550	44,83%	458.699.450	149,43%	96,63%
			90%		99%		109,63%	
XIV	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		10	100.182.450	13	96.694.190	130,00%	96,52%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	28	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2	82.182.450	2	78.743.090	100,00%	95,81%
	29	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	18.000.000	3	17.951.100	60,00%	99,73%
XV	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		24	343.492.900	24	331.018.060	100,00%	96,37%
	30	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	200.889.950	12	196.130.157	100,00%	97,63%
	31	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12	142.602.950	12	134.887.903	100,00%	94,59%
XV	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	30.997.200	1	30.987.200	100,00%	99,97%
	32	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	30.997.200	1	30.987.200	100,00%	99,97%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			100%	26.763.900	100%	26.561.300	100,00%	99,24%
XVI	Penyusunan Profil Kependudukan		29	26.763.900	29	26.561.300	100,00%	99,24%
	33	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	26.763.900	1	26.561.300	100,00%	99,24%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran berupa dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA dan DPA. Sub Kegiatan ini dikelola oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,39%.

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi kinerja berupa LKIP, LPPD/LKPJ, monev dan lain-lain. Sub kegiatan ini dikelola oleh Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,33%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini dikelola oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Dukcapil Kota Cimahi. Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mendukung kinerja ASN, capaian realisasi fisik sebesar 99,01% dan realisasi keuangan sebesar 93,58%. Capaian fisik dan keuangan tidak 100% dikarenakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggarkan sepanjang tahun 2023 hanya diserap selama 4 bulan (September s.d. Desember) dikarenakan SK PPPK terbit di tanggal 21 Agustus 2023. Sedangkan untuk tambahan beban kerja PPPK sama sekali tidak diserap karena di sepanjang tahun 2023 tidak terbit Peraturan Walikota yang mengaturnya.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun, Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas. Di triwulan 1 sub kegiatan ini selesai, realisasi fisik 100% dan penyerapan keuangan sebesar 93,23%.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan ini dikelola oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Dukcapil Kota Cimahi. Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran, capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan 99,15%.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN. Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan

Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 99,16%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional kantor berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor serta penyediaan ATK. Sub kegiatan ini pada perubahan anggaran mengalami penambahan anggaran belanja, dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,13%.

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional kantor berupa pembelian alat alat rumah tangga. Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,15%.

9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional kantor berupa pembelian bahan bahan natura dan penyediaan makan minum rapat. Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik 100% sementara realisasi keuangan sebesar 99,82%.

10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional kantor berupa belanja *photocopy* dan cetakan. Sub kegiatan ini pada perubahan anggaran mengalami penambahan anggaran belanja, dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,79%.

11) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilaksanakan dalam upaya memfasilitasi atas kunjungan tamu ke Dinas Dukcapil berupa penyediaan makan minum untuk Tamu. Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,72%.

- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan ini pada perubahan anggaran mengalami penambahan anggaran belanja, dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,73%.
- 13) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kegiatan ini dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil Kota Cimahi, diarahkan pemenuhan kebutuhan pengelolaan serta penatausahaan arsip kedinasan, capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,23%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 14) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional kantor berupa Penyewaan Gudang Arsip sebanyak 1 unit. Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik 100% dan realisasi keuangan adalah 99,34%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional dinas baik administrasi maupun teknis. Sub Kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik sebesar 100% sedangkan dengan realisasi keuangan sebesar 82,28%.
- 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan dalam upaya mendukung kegiatan operasional kantor berupa Penyediaan tenaga kebersihan. Sub kegiatan ini dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Dukcapil, capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,53%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini dikelola Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas berupa penyediaan jasa service, penggantian suku cadang, perpanjangan STNK, asuransi dan pembelian BBM untuk 2 unit Kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua, 2 unit mobil keliling pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 92,98%.

18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini dikelola Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, untuk peralatan komputer, AC, dan prasarana lainnya, capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,64%.

2. Program Pendaftaran Penduduk

h. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

19) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.

Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi merupakan upaya pengawasan terkait proses pelaporan administrasi kependudukan di Kota Cimahi khususnya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,38%.

20) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Cimahi, realisasi keuangan sebesar 94,59% sedangkan realisasi fisik 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah pelayanan KTP tercetak 56.322 keping, Kartu Keluarga TTE 48.074 dokumen, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebanyak 8.338 orang, KIA sebanyak 29.429 keping, dokumen pindah 10.052 dan dokumen datang 8.966 dokumen, SKTT sebanyak 66 dokumen, dokumen penduduk non permanen sebanyak 1.824 dokumen serta pemberian NIK pada bayi baru lahir sebanyak 9.530 dokumen. Sehingga jumlah total pelayanan di tahun 2023 adalah 172.682 diluar pelayanan pengaduan yang berjumlah 5.101 aduan.

- i. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 21) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Cimahi. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,33%.
- j. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 22) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan jemput bola di Kota Cimahi dengan sasaran penduduk usia 17 tahun. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 98,95%.
 - 23) Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat di wilayah Kota Cimahi. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 91,46%.

3. Program Pencatatan Sipil

- k. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 24) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2023 dilaksanakan dalam upaya meningkatkan upaya pelayanan publik melalui mendekatkan jarak dan memudahkan pelayanan pencatatan sipil di Kota Cimahi. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Cimahi, realisasi keuangan sebesar 92,46% sedangkan capaian 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah pelayanan akta kelahiran diterbitkan sebanyak 12.317 dokumen, akta kematian sebanyak 4.223 dokumen, akta perkawinan 189 dokumen, akta perceraian 29 dokumen, dan 16 penerbitan akta pengesahan anak.

12. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 25) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peningkatan kepemilikan dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil jemput bola di Kota Cimahi. Kegiatan ini pada perubahan anggaran mengalami penambahan anggaran belanja, dikelola oleh Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Cimahi, realisasi keuangan sebesar 56,81% sedangkan capaian fisik 85,56%. Di kegiatan ini memuat kerjasama dengan pemuka agama non muslim perihal pencatatan pernikahan yang dilakukan di tempat peribadatannya. Diharapkan para pemuka agama pro aktif melaporkan hal tersebut pada Disdukcapil untuk dapat ditindaklanjuti dengan perubahan data serta penerbitan dokumen administrasi dukcapilnya. Capaian realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan ini tidak 100% disebabkan penyerapan honor yang disiapkan untuk para pemuka agama tersebut tidak terserap 100% karena tidak seluruh pemuka agama yang diundang memberikan *feedback* laporan yang diharapkan.
- 26) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Cimahi, realisasi keuangan sebesar 78,73% sedangkan capaian fisik 80,39%.
13. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 27) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peningkatan wawasan terhadap kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 95,65%.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

14. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan
- 28) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan yang berkaitan dengan demografi penduduk berdasarkan data administrasi kependudukan dalam pemenuhan kebutuhan data kependudukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang PIAK dan

Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% realisasi keuangan sebesar 95,81%.

29) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan berupa kegiatan untuk memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan oleh instansi lain. Penyusunan Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah di Kota Cimahi. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, capaian fisik 100% realisasi keuangan sebesar 99,73%.

15. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

30) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan dalam upaya membangun dan mendukung sistem pengoperasian SIAK dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% realisasi keuangan sebesar 97,63%.

31) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dilaksanakan dalam upaya Pemeliharaan dan pengelolaan website kependudukan selama 12 bulan. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% realisasi keuangan sebesar 94,59%.

16. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

32) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

Sub Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peningkatan wawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sub kegiatan ini dikelola oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,97%.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

17. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

33) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dilaksanakan dalam upaya mendukung penyusunan buku profil kependudukan. Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Cimahi, capaian fisik 100% realisasi keuangan sebesar 99,24%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil Kota Cimahi ini disusun berdasarkan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Data hasil laporan kinerja tersebut tergambar sebagai berikut:

- 1) Seluruh target indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas pada Tahun 2023 dapat tercapai sehingga sisa anggaran 5,99% sebesar Rp. 679.386.130,- merupakan perwujudan efisiensi anggaran.
- 2) Indikator Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan merupakan gabungan dari Penerbitan KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun, dan Akte Kematian. Untuk Penerbitan KTP-el tidak memiliki kesulitan berarti untuk dapat diselesaikan secara tepat waktu selama blangkonya tersedia. Di awal tahun sampai dengan minggu ketiga Januari 2023 terjadi kekosongan blanko KTP-el.
- 3) Untuk indikator kepuasan pelanggan, unsur yang paling memerlukan perhatian adalah kecepatan pelayanan, kecepatan respon aplikasi pelayanan, dan kemudahan fitur aplikasi.
- 4) Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2023 bisa dinilai cukup baik, dengan realisasi keuangan sebesar 94,01% dan realisasi fisik mencapai 99,24%.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi pada tahun anggaran 2023 sebagian hampir sama dengan tahun sebelumnya antara lain:

- Belum tercatatnya semua penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran menyebabkan nilai capaian akte kelahiran menjadi terlihat lebih kecil dari yang sebenarnya.
- Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan juga dirasakan masih kurang, oleh karena itu upaya untuk mengedukasi masyarakat perihal administrasi kependudukan tetap berlanjut dan kontinyu.

Langkah-langkah di masa mendatang yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja antara lain:

- Sosialisasi terhadap warga perihal pendataan maupun pengurusan adminduk itu gratis, mudah, dan tidak ribet.

- Penguatan infrastruktur jaringan termasuk diantaranya penguatan SDM pengelola jaringan serta peningkatan koordinasi dengan tim jaringan di pusat dalam rangka informasi perbaikan, lama penanganannya dan perkiraan terjadinya masalah sebagai dasar bagi Disdukcapil untuk membuat kebijakan bagi masyarakat terkait permasalahan tersebut.
- Koordinasi dilakukan juga terhadap operator adminduk di Kelurahan dan Kecamatan perihal pemahaman aplikasi adminduk yang mengalami pengembangan juga perihal perubahan kebijakan pelayanan yang menyesuaikan dengan kondisi.
- Untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan data, Disdukcapil terus berkoordinasi dan atau melakukan peninjauan dengan Perangkat Daerah untuk mempersiapkan perjanjian kerjasamanya.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan upaya pencapaian visi dan misi Dinas untuk menunjang visi dan misi Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dukcapil Kota Cimahi Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.